

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as society*”.¹

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundangundangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal

¹ Amir Ilyas. *Asas-Asas hukum Pidana*, (Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset 2012), hal 2.

1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek dinegara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam Upaya mewujudkan penegakan supermasi di Indonesia, diperlukan Produk Hukum dalam hal ini Undang-Undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.² Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Fungsi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana, pada dasarnya, merupakan tuntutan sosial yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar, yakni sistem ekonomi suatu bangsa.³ Dalam hal ini terjadi pergeseran (*shifting*) di dalam ancangan (*approach*) apabila kita menggunakan pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*). Dalam pendekatan tradisional, fungsi hukum pidana akan selalu diarahkan terutama untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini, kesalahan (*guilt*) akan selalu merupakan unsur utama di dalam menentukan syarat-syarat pemidanaan. Hal ini biasanya akan berkaitan erat

² Moeljatno. *Asas-Asa Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

³ Zaidan, M. A. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), hal. 15.

dengan teori pemidanaan yang bersifat retributif. Dalam perkembangannya, pendekatan tersebut mulai bergeser ke arah pendekatan ke arah kemanfaatan (utilitarian approach). Hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan/perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut.⁴

Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Pengolongan sebagai kejahatan terhadap nyawa secara khusus diatur dalam Bab XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut pengolongan kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat delik-delik yang ditunjuk pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni "barang siapa". Yang dimaksud "barang siapa" ialah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang, terkadang

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta, Muhammadiyah Pres, 2017), hal. 4.

⁵ Alam, A. S. *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Prenada Media, 2018) hal. 18.

suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik.⁶

Secara doktrin permasalahan pokok yang menjadi objek kajian hukum pidana meliputi tindak pidana (*criminal act*), kesalahan/pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability*), pidana dan masalah korban. Tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang disebut pertama merupakan permasalahan pokok yang sudah lazim dikaji dalam hukum pidana, sedang permasalahan pokok yang disebut terakhir merupakan hal baru sebagai objek kajian hukum pidana.⁷

Kesalahan merupakan suatu hal yang penting ketika membahas tentang hukum pidana. Selain sifat melawan hukum dari perbuatan yang harus dipenuhi sehingga seorang yang melanggar hukum tersebut dapat dijatuhi pidana. Pidanaan seseorang tidak cukup pada kondisi orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Karena hal tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain mesti ada perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Padahal, hal tersebutlah yang memunculkan konteks “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne*

⁶ Adamii Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 percobaan dan penyertaan*, (Jakarta, Rajawali Pers), hal. 69-79.

⁷ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, (Jakarta, PT. Actual Potensia Mandiri, 2019), hal. 1.

schuld atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁸

Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya. Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang (mampu bertanggung jawab) yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.¹⁰

⁸ Muhamad Iqbal. *Hukum Pidana*, (Pamulang, Unpam Press, 2009), hal. 21-22.

⁹ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Depublish Publisher, 2018), hal. 4.

¹⁰ *Ibid*, hal. 7.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) kasus pembunuhan di Indonesia pada tahun 2021 terdapat sebanyak 927 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia atau naik sebanyak 3,22% dari tahun kasus tahun 2020, dengan laporan pembunuhan paling banyak di temukan di daerah Sumatra Utara, hal tersebut menandakan bahwa kurangnya kesadaran didalam masyarakat Indonesia.¹¹

Seperti halnya satu kejahatan yang menjadi sorotan di masyarakat akhir 2021 yaitu kejahatan pembakaran ruko bengkel yang terjadi di Kota Tangerang, sebagaimana dalam Putusan Nomor 1988/Pid.B/2021/PN Tng. Kejahatan ini bermula tidak di restuinya hubungan oleh sepasang kekasih yaitu dr. Mery Anastasia dan Leonardy als Leon yang memang pada saat kejadian tersebut terjadi, dr. Mery sedang mengandung anak dari almarhum Leon., sehingga karena tidak di restuinya tersebut maka, Terpidana dr. Mery melemparkan bensin yang berisikan plastik dan kemudian membakar ruko dan mengakibatkan meninggalnya 3 orang di dalam ruko tersebut, yaitu Alm. Leonardy als Leon, Ibu dari Leon dan Ayah dari Leon.

Kejahatan pembakaran ruko tersebut merupakan tindak pidana materil (*materieel delict*), sebagaimana tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai wujud dari perbuatan itu. Contohnya Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pembakaran yang diatur dalam

¹¹ Dikutip dari laman berita [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/ini-provinsi-dengan-kasus-pembunuhan-terbanyak-pada2021#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Sumatra%20Utara%2C%20yakni%2096%20kasus](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/ini-provinsi-dengan-kasus-pembunuhan-terbanyak-pada2021#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Sumatra%20Utara%2C%20yakni%2096%20kasus.). Pada tanggal 7 Maret 2023, Pukul 00.03 WIB.

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan sebagaimana mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebut wujud dari perbuatannya.¹²

Sehingga halaman tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pembakaran tidak dapat terjadi tanpa adanya factor kesengajaan di dalamnya (*mens rea*), hal tersebut berkesesuaian dengan putusan yang penulis kaji bahwa perbuatan pelaku tidak akan menimbulkan kebakaran terhadap bengkel yang juga merupakan tempat tinggal tersebut, jika unsur kesengajaan tidak timbul dalam diri pelaku. Dengan demikian, atas hal tersebut, maka penulis dalam Menyusun skripsi ini tertarik untuk mengambil judul : “Analisis Yuridis Pidanaan Bagi Pelaku Yang Menimbulkan Kebakaran Dan Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 1988/Pid.B/2021/Pn Tng)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah.

1. Bagaimana tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana No 1988/PID.B/2021/PN Tng?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku menurut Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN Tng ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹² *Ibid*, hal.71.

- a. Untuk mengetahui Bagaimana tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana No 1988/PID.B/2021/PN Tng.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku menurut Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN Tng.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai Analisis pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran ruko bengkel dan juga sara publik yang ada disekitarnya dan mengakibatkan matinya orang.

b. Manfaat Praktisi

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai Analisis pemidanaan terhadap pelaku pembakaran bengkel yang mengakibatkan matinya orang.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para hukum pidan. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan Tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Peneanaan Tindakan ini adalah sebagai salahsatu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan

pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolute, pidana adalah salah satu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya kejahatan. Idana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalsa terhadap suatu kejahatan.¹³ Teori retributivisme mencari pendasaran hukum dengan memandang argumentnya pada Tindakan kejahatan yang dilakukan. Menuut Teori ini, Hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

2) Teori Relatif/Telogi

Teori ini memandang bahwa pemidanaanbukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahtraan.¹⁴ Saksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuas absolut atas keadilan.¹⁵

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi

¹³ Andi Hamzah. *Sitem Pidana dan Pemidanandi Indonesia*, (Jakarta, Pradya Pamita,2012), hal. 26.

¹⁴ Gunarto, Marcus Priyo. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009), hal. 93-108.

¹⁵ Ibid. hal 110.

masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan buktibukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari putusan. Putusan hakim yang mengandung keadilan atau *ex aequo et bono* mengandung kepastian hukum juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

c. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara).¹⁸

Keadilan pada dasarnya adalah suatukonsep yang relative, setiap orang tidak sama tentang prespektif keadilan, ketika seseorang menegaskan bahwa ia telah melakukan keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum, dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi

¹⁶ Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka, 2004), hal. 140

¹⁷ *Ibid* Arto Mukti, hal 141

¹⁸ Sululing Siswadi. *Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas Keadilan Harga*, (Jurnal Multidisiplin Madani, 2022)

dari satu tempat ke tempat lain, setiap kala didefenisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Pidanaan

Pidanaan tidak dapat lepas dari tujuan hukum dan tujuan itulah yang merupakan nilai yang ingin diwujudkan mausia. Tiga hal pokok yang menjadi tujuan hukum yaitu: Keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk kesepakatan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.²⁰

Pidanaan menurut Jeremy Bentham harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan, untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.²¹ Dasar pidanaan berdasarkan perjanjian masyarakat atau rakyat dengan negara dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dan menyerahkan sebagian hak azasnya dan sebagai imbalannya adalah perlindungan kepentingan hukum dari negara, untuk itu negara memperoleh hak untuk memidana, ini merupakan ajaran kedaulatan rakyat dengan tokohnya J.J Rousseau.

¹⁹ M Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta Kencana, 2014), hal. 85.

²⁰ Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011) hal. 123.

²¹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 269.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.²² Lebih lanjut dikemukakan Roeslan Saleh bahwa hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan Tindakan-tindakan (*maatregelen*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan, tindakan ini pun suatu sanksi tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya.

b. Kebakaran

Kebakaran adalah reaksi dari oksigen yang terpapar oleh energi panas yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan nyala api dan menyebar dengan cepat karena adanya bahan atau benda-benda yang mudah terbakar disekitar sumber api tersebut.²³

Kebakaran yang terjadi di Ruko yang berlokasi di Tangerang, yang disulutkan api oleh dr. Mery merupakan Tindakan yang Sengaja atau *Opzet* dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*). Melakukan perbuatan tersebut juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu, dan menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja (*opzet*) ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu dikenal 2 (dua) teori yaitu teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel yang mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*De Will*” atau kehendak, dengan

²² Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983) hal. 9.

²³ dikutip dari laman berita: <https://bpbd.kulonprogokab.go.id/detil/139/mengenal-bencana-kebakaran>, pada tanggal 25 Oktober 2022, Pukul 2.46 WIB

alasan karena tingkah laku (*Handelling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee opzet*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelings Theorie*) dari Frank atau teori Praduga/Teori Prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat.²⁴

c. Matinya Orang Lain

Pasal 187 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pada Pasal 188 KUHP, barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana

²⁴ Ahmad Rizki Nz Gea. *Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembakaran Sarana Kampus (Analisis Putusan Nomor 21/Pid. B/2020/Pn. Wmn)*. (Jurnal Hukum, 2022)

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Perbuatan yang diancam pidana Pasal 187 KUHP ayat 3 sebagai contohnya yaitu seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran berupa dengan cara membakar sebuah rumah, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dimana sebagai akibat lebih lanjut dari pembakaran satu rumah itu timbul bahaya yang lebih luas lagi berupa kebakaran yang menhanguskan sejumlah rumah lainnya ataupun menhilangkan nyawa orang. Jadi, yang dititik beratkan dalam Pasal 187 3 KUHP, yaitu terjadinya kebakaran yang meluas lebih lanjut terhadap rumah atau barang-barang lainnya yang berakibat matinya orang.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian Hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum *normative*. Dengan Menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁵ Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

²⁵ Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 119.

hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan Putusan Pengadilan.²⁶

2. Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

- a. Pendekatan Perundang-undangan
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana
- b. Pendekatan Kasus

Dalam Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 1988/PID.B/2021/PN Tng

3. Sumber bahan hukum

Sumber data hukum yang digunakan adalah:

- a. Sumber bahan hukum primer

Yaitu sumber yang berasalkan dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 1988/PID.B/2021/PN Tng

- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

²⁶ Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hal.52.

Bahan Hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku tentang Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang Pembuktian dan alat Bukti, Karya Ilmiah lainnya.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam tehnik pengumpulan bahan hukum ini menerapkan penelitian *Library research* yaitu dikumpulkan dikumpulkan dari telaah arsip atau studi Pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar.

5. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis sata yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya, Analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersikap yuridis normative adalah dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hal ini objek penelitian yang dimaksud untuk diteliti adalah putusan hakim yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan hakim terhadap alat bukti atau keterangan saksi

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MENIMBULKAN KEBAKARAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 187 AYAT 3 KUHP.

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak yang terkandung dalam Pasal 187 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta doktrin atau pendapat para ahli.

BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO 1988/PID.B/2021/PN TNG

Bab ini berisi objek penelitian yang merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian yaitu Putusan Nomor 1988/PID.B/2021/PN TNG meliputi posisi kasus sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, tuntutan Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN DAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN Tng)

Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku menurut Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN Tng.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

